



PUTUSAN

Nomor 151/Pid. B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : YORIKO CATUR PERKASA Alias YURIKO Bin SUSI RINTONO;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 02 Juni 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merpati Gang Robin RT 034 RW 008, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- II Nama lengkap : YOYOK AGUNG WIBOWO Bin SLAMET HARIYONO;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 17 November 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Citarum No. 5 C RT 026 RW 008 Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I Yoriko Catur Perkasa Alias Yuriko Bin Susi Rintono ditangkap pada tanggal 24 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/IX/2023/Unit Reskrim tanggal 24 September 2023;

Terdakwa I Yoriko Catur Perkasa Alias Yuriko Bin Susi Rintono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa II Yoyok Agung Wibowo Bin Slamet Hariyono ditangkap pada tanggal 24 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/20/IX/2023/Unit Reskrim tanggal 24 September 2023;

Terdakwa II Yoyok Agung Wibowo Bin Slamet Hariyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim, tentang hari dan tanggal persidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar dan memeriksa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan para Terdakwa dipersidangan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YORIKO CATUR PERKASA Bin SUSI RINTONO dan Terdakwa YOYOK AGUNG WIBOWO Bin SLAMET HARIYONO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YORIKO CATUR PERKASA Bin SUSI RINTONO dan terhadap Terdakwa YOYOK AGUNG WIBOWO bin SLAMET HARIYONO dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar nota pembelian besi ulir merk BHS ukuran 10 mili dan 8 mili;
- 1 (satu) buah gerindra merk modern warna hijau;
- 2 (dua) buah gergaji kayu;
- 2 (dua) buah palu;
- 1 (satu) dos resibon;
- 2 (dua) bor merk modern warna orange.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SUFYAN ATS TSAURI;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 warna putih;

Dikembalikan kepada saksi LUDIF BRAMAS TOPAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa YORIKO CATUR PERKASA Bin SUSI RINTONO dan Terdakwa YOYOK AGUNG WIBOWO bin SLAMET HARIYONO masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa sangat menyesal, mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa YORIKO CATUR PERKASA alias YURIKO bin SUSI RINTONO bersama terdakwa YOYOK AGUNG WIBOWO bin SLAMET HARIYONO pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti kira-kira pada bulan Juli di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di proyek pembangunan gedung Catering (MJS) Jl. Merpati Kelurahan Nambangan Lor termasuk Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, telah mengambil barang sesuatu berupa 78 (tujuh puluh delapan) batang besi merk BHS ukuran 8 ml x 12 meter dan 50 (lima puluh) batang besi SNI merk BHS ukuran 10 ml x 12 meter yang telah dipotong menjadi begel bentuk kotak senilai Rp. 7.004.500,- (tujuh juta empat ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MUHAMMAD YUSUF AL AYYUBI dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti kira-kira pada bulan Juli di tahun 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa YORIKO CATUR PERKASA alias YURIKO, Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYANATHA (dilakukan penuntutan tersendiri) dan terdakwa YOYOK AGUNG WIBOWO sedang duduk-duduk didepan rumah tiba-tiba datang Anak LUDIF BRAMAS TOPAN (dilakukan penuntutan tersendiri) dan bilang “ayo njupok wesi neng proyek ngarepan” (ayo ngambil besi diproyek depan) terus terdakwa YORIKO CATUR PERKASA bertanya “karo sopo wae” (bersama siapa saja) dijawab “yo wong papat iki” (ya orang empat ini) lalu keempatnya berjalan menuju kelokasi proyek.

Bahwa selanjutnya setelah keempatnya sampai dilokasi proyek Anak LUDIF BRAMAS TOPAN menggeser pintu depan proyek yang terbuat dari triplek

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYANATHA sambil mengawasi kanan kiri kalau ada orang. Selanjutnya Anak LUDIF BRAMAS TOPAN masuk kedalam dengan membawa 2 karung warna putih yang telah disiapkan sebelumnya, lalu terdakwa YORIKO CATUR PERKASA alias YURIKO bersama Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYANATHA ikut masuk sedangkan terdakwa YOYOK AGUNG WIBOWO berada diluar untuk berjaga-jaga. Setelah ketiganya berada didalam selanjutnya Anak LUDIF BRAMAS TOPAN menutup kembali pintu yang terbuat dari triplek tersebut lalu ketiganya langsung menuju gudang tempat penyimpanan barang dan langsung mengambil besi yang sudah berbentuk begel/kotak dan dimasukkan kedalam karung lalu Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bilang “mengko dideleh neng nggonku wae Ko” (nanti ditaruh ditempatku aja Ko) dan dijawab terdakwa YORIKO CATUR PERKASA “aku gak melu-melu nek neng omah” (aku gak ikut-ikut kalo dirumah) dan Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bertanya “terus didekek ngendi” dijawab oleh Anak AQIL RAFI FARRAS “yo wes deleh nggonku wae” (ya udah ditaruh ditempatku aja) dan selanjutnya mereka bertiga mengangkat 2 karung berisi besi tersebut keluar lokasi gudang proyek.

Bahwa selanjutnya setelah mereka berempat dan 2 karung berisi besi berada diluar lokasi gudang proyek terdakwa YORIKO CATUR PERKASA alias YURIKO bertanya “Iha iki numpak motore sopo” (Ia ini naik motornya siapa) dijawab oleh Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYANATHA “nggowo motore Agung wae” (M bawa motornya Agung saja) lalu terdakwa YOYOK AGUNG WIBOWO mengambil sepeda motornya yang ditaruh dirumah terdakwa YORIKO CATUR PERKASA alias YURIKO. Setelah terdakwa YOYOK AGUNG WIBOWO datang mengendarai sepeda motornya terdakwa YORIKO CATUR PERKASA alias YURIKO bertanya “ki piye leh nggowo” (ini bagaimana membawanya) dijawab oleh terdakwa YORIKO CATUR PERKASA alias YURIKO “wes gentian wae” (udah gentian aja) lalu Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYANATHA bilang “tak terke sik karo Agung sing sak sak” (tak antar dulu sama Agung yang satu sak) lalu terdakwa YORIKO CATUR PERKASA bilang “iyo mengko ganti Ludif karo Agung meneh” (iya nanti ganti Ludif sama Agung lagi) lalu 2 karung berisi besi begel disimpan dirumah Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYANATHA dan keesokan harinya setelah pulang sekolah 2 karung besi begel tersebut dijual kepada tukang rosok keliling dan setelah ditimbang dibeli dengan Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan hasilnya dibagi berempat dengan pembagian terdakwa YORIKO CATUR PERKASA, Anak LUDIF BRAMAS TOPAN dan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYANATHA masing-masing mendapat bagian Rp.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa YOYOK AGUNG WIBOWO mendapat bagian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan jajan untuk dimakan bersama.

Bahwa saksi MUHAMMAD SUFYAN ATS TSAURI selaku penanggungjawab pekerjaan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB mengecek isi gudang proyek dan mendapati banyak barang yang hilang yaitu berupa 1 buah gerinda merk modern warna hijau, 2 buah gergaji kayu, 2 buah palu, 1 catut, 1 dos resibon, 2 bor merk modern warna orange dan 78 batang besi merk BHS ukuran 8 ml x 12 meter serta 50 batang besi SNI merk BHS ukuran 10 ml x 12 meter yang telah dipotong menjadi begel berbentuk kotak. Selanjutnya saksi MUHAMMAD SUFYAN ATS TSAURI melaporkan hal tersebut kepada kakaknya selaku pemilik yaitu saksi korban MUHAMMAD YUSUF AL AYYUBI dan selanjutnya berupaya mencoba membuka facebook digroup jual beli barang bekas dan saksi mencari gerinda dan pada saat itu saksi menemukan gerinda yang dijual dan setelah diteliti saksi tidak asing dengan gerinda tersebut dan yakin bahwa gerinda tersebut milik saksi. Selanjutnya saksi berusaha menanyakan gerinda tersebut dan pura-pura minat dengan gerinda tersebut lalu saksi mengajak untuk COD di SPBU Jl. Mayjen Sungkono dan yang bersangkutan mau. Dan setelah bertemu ditempat yang telah disepakati ada 2 anak laki-laki yang datang dengan membawa gerinda dan saksi langsung mengecek gerinda tersebut dan setelah saksi yakin bahwa gerinda tersebut adalah miliknya saksi bertanya "ki barang teko ngendi" (ini barang dari mana) dijawab oleh salah satu anak laki-laki "niku gadahane pakpuh kulo" (itu milik paman saya) lalu saksi berkata "we opo pengen urusan iki dowo kok gak ngaku" (kamu apa pingin urusan ini panjang kok gak ngaku) setelah dicecar oleh saksi akhirnya mengakui bahwa barang tersebut diambil dari proyek di Jl. Merpati dan selanjutnya saksi membawa 2 anak laki-laki tersebut ke Polsek Manguharjo dan selanjutnya dilakukan penyelidikan. Perbuatan mereka para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD SUFYAN ATSAURI

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian didalam gudang proyek MJS pada bulan Juli tahun 2023 ;
- Bahwa saksi penanggungjawab pekerjaan pembuatan gedung MJS catering di jalan Merpati Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi mendapati barang-barang berupa alat pertukangan dan besi yang telah dibuat bentuk begel hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengumpulkan para pekerja dan melaporkan kepada pemilik CV yaitu saksi MUHAMMAD YUSUF AL AYYUBI untuk melakukan pencarian barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 buah gerinda merk modern warna hijau, 2 buah gergaji kayu, 2 buah palu, 1 catut, 1 dos resibon, 2 bor merk modern warna orange dan 78 batang besi merk BHS ukuran 8 ml x 12 meter serta 50 batang besi SNI merk BHS ukuran 10 ml x 12 meter yang telah dipotong menjadi begel berbentuk kotak;
- Bahwa saksi berinisiatif membuka facebook di group jual beli barang bekas dan saksi mencari gerinda dan pada saat itu saksi menemukan gerinda yang dijual dan setelah diteliti saksi tidak asing dengan gerinda tersebut dan yakin bahwa gerinda tersebut milik saksi. Selanjutnya saksi berpura-pura minat dengan gerinda tersebut lalu saksi mengajak untuk COD di SPBU Jl. Mayjen Sungkono dan yang bersangkutan mau;
- Bahwa setelah bertemu ditempat yang telah disepakati ada 2 anak laki-laki yang datang dengan membawa gerinda dan saksi langsung mengecek gerinda tersebut dan setelah saksi yakin bahwa gerinda tersebut adalah miliknya saksi bertanya *"ki barang teko ngendi"* (ini barang dari mana) dijawab oleh salah satu anak laki-laki *"niku gadahane pakpuh kulo"* (itu milik paman saya) lalu saksi berkata *"we opo pengin urusan iki dowo kok gak ngaku"* (kamu apa pingin urusan ini panjang kok gak ngaku) setelah dicecar oleh saksi akhirnya mengakui bahwa barang tersebut diambil dari proyek di Jl. Merpati dan selanjutnya saksi membawa 2 anak laki-laki tersebut ke Polsek Manguharjo;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan oleh kepolisian diketahui kedua terdakwa bersama dengan saksi AQIL dan LUDIF (terdakwa anak dalam perkara lain) melakukan pencurian berupa 78 batang besi merk

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHS ukuran 8 ml x 12 meter serta 50 batang besi SNI merk BHS ukuran 10 ml x 12 meter yang telah dipotongi menjadi begel berbentuk kotak;

- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 buah gerinda merk modern warna hijau, 2 buah gergaji kayu, 2 buah palu, 1 catut, 1 dos resibon, 2 bor merk modern warna orange yang melakukan pencurian adalah Ludif dan anak Dandi;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Atas Keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD YUSUF AL AYYUBI

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian didalam gudang proyek MJS pada bulan Juli tahun 2023 ;
- Bahwa saksi merupakan pemilik CV yang sedang mengerjakan proyek pembuatan gedung MJS pekerjaan pembuatan gedung MJS catering di jalan Merpati Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut bernula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi mendapati barang-barang berupa alat pertukangan dan besi yang telah dibuat bentuk begel hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi **MUHAMMAD SUFYAN ATSAURI** dan para pekerja melaporkan kepada saksi selaku pemilik CV untuk melakukan pencarian barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 buah gerinda merk modern warna hijau, 2 buah gergaji kayu, 2 buah palu, 1 catut, 1 dos resibon, 2 bor merk modern warna orange dan 78 batang besi merk BHS ukuran 8 ml x 12 meter serta 50 batang besi SNI merk BHS ukuran 10 ml x 12 meter yang telah dipotongi menjadi begel berbentuk kotak;
- Bahwa saksi membuka facebook di group jual beli barang bekas dan saksi mencari gerinda dan pada saat itu saksi menemukan gerinda yang dijual dan setelah diteliti saksi tidak asing dengan gerinda tersebut dan yakin bahwa gerinda tersebut milik saksi. Selanjutnya saksi berpura-pura minat dengan gerinda tersebut lalu saksi mengajak untuk COD di SPBU Jl. Mayjen Sungkono dan yang bersangkutan mau;
- Bahwa setelah bertemu ditempat yang telah disepakati ada 2 anak laki-laki yang datang dengan membawa gerinda dan saksi langsung

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek gerinda tersebut dan setelah saksi yakin bahwa gerinda tersebut adalah miliknya saksi bertanya “*ki barang teko ngendi*” (ini barang dari mana) dijawab oleh salah satu anak laki-laki “*niku gadahane pakpuh kulo*” (itu milik paman saya) lalu saksi berkata “*we opo pengin urusan iki dowo kok gak ngaku*” (kamu apa pingin urusan ini panjang kok gak ngaku) setelah dicecar oleh saksi akhirnya mengakui bahwa barang tersebut diambil dari proyek di Jl. Merpati dan selanjutnya saksi membawa 2 anak laki-laki tersebut ke Polsek Manguharjo;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan oleh kepolisian diketahui kedua terdakwa bersama dengan saksi AQIL dan LUDIF (terdakwa anak dalam perkara lain) melakukan pencurian berupa 78 batang besi merk BHS ukuran 8 ml x 12 meter serta 50 batang besi SNI merk BHS ukuran 10 ml x 12 meter yang telah dipotong menjadi begel berbentuk kotak;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 buah gerinda merk modern warna hijau, 2 buah gergaji kayu, 2 buah palu, 1 catut, 1 dos resibon, 2 bor merk modern warna orange yang melakukan pencurian adalah Ludif dan anak Dandi;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Atas Keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **MASHUDI, S.H.**

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya kejadian pencurian di dalam gudang proyek MJS pada bulan Juli tahun 2023 yang baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula saksi MUHAMMAD SUFYAN ATSAURI mendatangi Polsek Manguharjo dengan membawa 2 terdakwa anak yaitu LUDIF dan DANDI yang melaporkan bahwa di lokasi Proyek MJS Jl. Merpati Kelurahan Nambangan Lor yang menjadi tanggung jawabnya telah terjadi pencurian barang berupa alat pertukangan dan besi yang berbentuk begel;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kedua anak tersebut hanya melakukan pencurian barang-barang berupa alat pertukangan dan untuk pencurian berupa 78 batang besi merk BHS ukuran 8 ml x 12 meter serta 50 batang besi SNI merk BHS ukuran 10 ml x 12 meter yang telah



dipotongi menjadi begel berbentuk kotak dilakukan oleh Terdakwa Yoriko, Terdakwa Yoyok, Anak Ludif dan anak Aqil;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama team mencari keberadaan Terdakwa Yoriko, Terdakwa Yoyok dan Anak Aqil dan setelah diketemukan dibawa ke polsek Manguharjo untuk dilakukan penyidikan sedangkan untuk terdakwa anak diserahkan kepada PPA Polres Madiun Kota;

Atas Keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi WIDODO HARI C. S.H. :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya kejadian pencurian di dalam gudang proyek MJS pada bulan Juli tahun 2023 yang baru di ketahui pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula saksi MUHAMMAD SUFYAN ATSAURI mendatangi Polsek Manguharjo dengan membawa 2 terdakwa anak yaitu LUDIF dan DANDI yang melaporkan bahwa di lokasi Proyek MJS jl. Merpati Kelurahan Nambangan Lor yang menjadi tanggung jawabnya telah terjadi pencurian barang berupa alat pertukangan dan besi yang berbentuk begel;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kedua anak tersebut hanya melakukan pencurian barang-barang berupa alat pertukangan dan untuk pencurian berupa 78 batang besi merk BHS ukuran 8 ml x 12 meter serta 50 batang besi SNI merk BHS ukuran 10 ml x 12 meter yang telah dipotongi menjadi begel berbentuk kotak dilakukan oleh Terdakwa Yoriko, Terdakwa Yoyok, Anak Ludif dan anak Aqil;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team mencari keberadaan Terdakwa Yoriko, Terdakwa Yoyok dan Anak Aqil dan setelah diketemukan dibawa ke polsek Manguharjo untuk dilakukan penyidikan sedangkan untuk terdakwa anak diserahkan kepada PPA Polres Madiun Kota;

Atas Keterangan saksi anak tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi AQIL RAFI FARRAS DHIYANATA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan dirinya bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut di dalam gudang proyek MJS pada bulan Juli tahun 2023 yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada bulan Juli di tahun 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa YORIKO CATUR PERKASA alias YURIKO, Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYANATHA dan terdakwa YOYOK AGUNG WIBOWO sedang duduk-duduk didepan rumah tiba-tiba datang Anak LUDIF BRAMAS TOPAN dan bilang *"ayo njupok wesi neng proyek ngarepan"* (ayo ngambil besi diproyek depan) terus terdakwa YORIKO CATUR PERKASA bertanya *"karo sopo wae"* (bersama siapa saja) dijawab *"yo wong papat iki"* (ya orang empat ini) lalu keempatnya berjalan menuju kelokasi proyek;
- Bahwa selanjutnya setelah keempatnya sampai dilokasi proyek Anak LUDIF BRAMAS TOPAN menggeser pintu depan proyek yang terbuat dari triplek bersama saksi sambil mengawasi kanan kiri kalau ada orang. Selanjutnya Anak LUDIF BRAMAS TOPAN masuk kedalam lalu terdakwa YORIKO CATUR PERKASA alias YURIKO bersama saksi ikut masuk sedangkan terdakwa YOYOK AGUNG WIBOWO berada diluar untuk berjaga-jaga. Setelah ketiganya berada didalam selanjutnya Anak LUDIF BRAMAS TOPAN menutup kembali pintu yang terbuat dari triplek tersebut lalu ketiganya langsung menuju tempat penyimpanan barang dan langsung mengambil besi yang sudah berbentuk begel/kotak dan dimasukkan kedalam karung selanjutnya mereka bertiga mengangkat 2 karung berisi besi tersebut keluar lokasi gudang proyek dan dibawa kerumah saksi diangkut mengndakan sepeda motor milik terdakwa YOYOK;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya setelah pulang sekolah 2 karung besi begel tersebut dijual kepada tukang rosok keliling dan setelah ditimbang dibeli dengan Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan hasilnya dibagi berempat dengan pembagian terdakwa YORIKO CATUR PERKASA, Anak LUDIF BRAMAS TOPAN dan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYANATHA masing-masing mendapat bagian Rp60.000,00

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad



(enam puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa YOYOK AGUNG WIBOWO mendapat bagian sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan jajan untuk dimakan bersama;

Atas Keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Anak LUDIF BRAMAS TOPAN

- Bahwa anak mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan dirinya bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa anak sudah kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut di dalam gudang proyek MJS pada bulan Juli tahun 2023 yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada bulan Juli di tahun 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa YORIKO CATUR PERKASA alias YURIKO, Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYANATHA dan terdakwa YOYOK AGUNG WIBOWO sedang duduk-duduk didepan rumah tiba-tiba datang anak dan bilang "ayo njupok wesi neng proyek ngarepan" (ayo ngambil besi diproyek depan) terus terdakwa YORIKO CATUR PERKASA bertanya "karo sopo wae" (bersama siapa saja) dijawab "yo wong papat iki" (ya orang empat ini) lalu keempatnya berjalan menuju kelokasi proyek;
- Bahwa selanjutnya setelah berempat sampai dilokasi proyek anak menggeser pintu depan proyek yang terbuat dari triplek sambil mengawasi kanan kiri kalau ada orang. Selanjutnya Anak LUDIF BRAMAS TOPAN masuk kedalam lalu terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA alias YURIKO bersama anak ikut masuk sedangkan terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO berada diluar untuk berjaga-jaga. Setelah ketiganya berada didalam selanjutnya anak menutup kembali pintu yang terbuat dari triplek tersebut lalu ketiganya langsung menuju tempat penyimpanan barang dan langsung mengambil besi yang sudah berbentuk begel/kotak dan dimasukkan kedalam karung selanjutnya mereka bertiga mengangkat 2 karung berisi besi tersebut keluar lokasi



gudang proyek dan dibawa kerumah saksi Aqil diangkut menggunakan sepeda motor milik terdakwa II YOYOK;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya 2 karung besi begel tersebut dijual kepada tukang rosok keliling dan setelah ditimbang dibeli dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan hasilnya dibagi berempat dengan pembagian terdakwa YORIKO CATUR PERKASA, anak dan anak AQIL RAFI FARRAS DHIYANATHA masing-masing mendapat bagian Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa YOYOK AGUNG WIBOWO mendapat bagian sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan jajan untuk dimakan bersama;

Atas Keterangan saksi anak tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa YORIKO CATUR PERKASA Alias YURIKO Bin SUSI RINTONO

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO, Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO dan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO mengambil besi-besi yang sudah berbentuk kotak atau begel sebanyak 2 (dua) karung dari dalam Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS di Jl. Merpati Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa cara mengambilnya Terdakwa bersama sama dengan Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO, Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO masuk ke dalam Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS melalui pintu pagar depan yang terbuat dari trilpek dengan cara menggeser pintu pagar yang terbuat dari trilpek tersebut, sedangkan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO tidak ikut masuk melainkan menunggu di luar untuk mengawasi keadaan di sekitar Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut, kemudian saksi bersama sama dengan Anak LUDIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO dan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO mengambil besi-besi yang sudah berbentuk kotak tersebut dengan cara mengangkat besi-besi tersebut satu persatu dengan menggunakan tangan dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) karung;

- Bahwa setelah selesai memasukkan besi-besi tersebut kedalam karung kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO dan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO membawa ke 2 (dua) karung yang berisi besi-besi yang berbentuk kotak yang diambil tersebut keluar dari dalam Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut menunggu Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO mengambil sepeda motor Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO dari rumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO datang kemudian Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO bersama-sama dengan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO terlebih dahulu mengangkat 1 (satu) karung berisi besi yang berbentuk kotak yang diambil dari Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut ke atas sepeda motor yang dibawa Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO, kemudian besi-besi tersebut dibawa oleh Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO dan Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO di Jl.Sawo Timur No.8-B Rt.08 Rw.03 Kel.Kejuron Kec.Taman Kota Madiun dan menyimpannya di rumah Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, setelah itu Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO kembali lagi ke Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut sendirian dan setelah sampai di Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS, kemudian Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO bersama-sama dengan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO mengangkat karung yang 1(satu) lagi juga berisi besi yang diambil dari Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut ke atas sepeda motor yang dibawa Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO, dan membawa karung tersebut juga ke rumah Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, kemudian Terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa bersama-sama dengan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, dan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO menjual ke 2 (dua) karung yang berisi semua besi-besi yang sudah berbentuk kotak yang diambil dari Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut ke tukang rosok keliling di jalan dekat rumah Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO dengan harga sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO tidak ikut menjual besi-besi tersebut karena masih berada di sekolah;
- Bahwa ide untuk mengambil besi-besi tersebut adalah dari Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO, dan ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa, Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, dan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO;
- Bahwa uang hasil penjualan besi sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut kemudian dibagi berempat, dimana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah), Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO mendapat bagian sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO mendapat bagian sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah), dan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO mendapat bagian sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedang sisanya sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) digunakan untuk jajan;

2. Terdakwa YOYOK AGUNG WIBOWO

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diperiksa dan dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO, Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO dan Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA mengambil besi-besi yang sudah berbentuk kotak atau begel sebanyak 2 (dua) karung dari dalam Proyek

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Catering MJS di Jl. Merpati Kel. Nambangan Lor
Kec. Manguharjo Kota Madiun;

- Bahwa cara untuk mengambil besi tersebut dilakukan dengan cara Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO bersama sama dengan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO dan Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA masuk ke dalam Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS melalui pintu pagar depan yang terbuat dari trilpek dengan cara menggeser pintu pagar yang terbuat dari trilpek tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu di luar untuk mengawasi keadaan di sekitar Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut, tidak berapa lama Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa dari rumah Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA, setelah itu Terdakwa kembali ke Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS dengan mengendarai sepeda motor dan bersama-sama dengan Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG terlebih dahulu mengangkat 1 (satu) karung berisi besi yang berbentuk kotak yang diambil dari Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut ke atas sepeda motor yang dibawa Terdakwa, kemudian besi-besi tersebut dibawa oleh saksi dan Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO di Jl.Sawo Timur No.8-B Rt.08 Rw.03 Kel.Kejuron Kec.Taman Kota Madiun dan menyimpannya di rumah Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut sendirian mengendarai sepeda motor dan setelah sampai di Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO mengangkat karung yang 1(satu) lagi juga berisi besi yang diambil dari Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut ke atas sepeda motor yang dibawa Terdakwa, dan selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO membawa karung tersebut juga ke rumah Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan besi tersebut juga di rumah Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO;

- Bahwa kesokan harinya, Terdakwa bersama-sama dengan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, dan Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA menjual ke 2 (dua) karung yang berisi semua besi yang sudah berbentuk kotak yang diambil dari Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut ke tukang rosok keliling di jalan dekat rumah Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO dengan harga sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO tidak ikut menjual besi-besi tersebut karena masih berada di Sekolah;

- Bahwa ide untuk mengambil besi-besi tersebut adalah dari Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO, dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi, Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, dan Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA;

- Bahwa uang hasil penjualan besi sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut kemudian dibagi berempat, dimana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA mendapat bagian sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah), Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO mendapat bagian sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO mendapat bagian sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah), sedang sisanya sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) digunakan untuk jajan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota pembelian besi ulir merk BHS ukuran 10 mili dan 8 mili;
2. 1 (satu) buah gerindra merk modern warna hijau;
3. 2 (dua) buah gergaji kayu;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) buah palu;
5. 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 warna putih;
6. 1 (satu) dos resibon;
7. 2 (dua) bor merk modern warna orange ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi MASHUDI, S.H. dan saksi WIDODO HARI C., S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO, Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, saksi YORIKO CATUR PERKASA, dan saksi YOYOK AGUNG WIBOWO (masing-masing dalam perkara terpisah/Dewasa) dan DANDY ZAKY EMA (Anak dalam perkara lain) pada tanggal 24 September 2023 ;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya Laporan dari saksi MUHAMMAD SUFYAN ATSAURI ke Polres Madiun Kota tentang adanya peristiwa pencurian di Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS di Jl. Merpati Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun dengan menyerahkannya Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO, dan DANDY ZAKY EMA ke Polres Madiun Kota yang diduga sebagai pelakunya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO, serta kepada DANDY ZAKY EMA, dan Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO, mengakui pernah melakukan pencurian 2 kali di Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS di Jl. Merpati Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun yaitu: pertama dilakukan bersama-sama dengan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA dan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO pada hari dan tanggal lupa bulan bulan Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib dengan mengambil besi-besi yang sudah berbentuk begel atau kotak, dan kedua dilakukan bersama DANDY ZAKY EMA pada bulan September 2023 sekira pukul 01.00 Wib dengan mengambil peralatan-peralatan bangunan Proyek tersebut berupa : Gerinda, Gergaji kayu, Palu, Catut, Kardus Resibon, Bor dan Kunci Inggris, berdasarkan keterangan tersebut kemudian dilakukan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA, dan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO;

- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut MUHAMMAD YUSUF AL AYYUBI, dimana barang-barang tersebut akan digunakan CV. BANGUN KARYA WIBAWA yang juga milik MUHAMMAD YUSUF AL AYYUBI untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut;

- Bahwa besi yang hilang tersebut dibeli dalam bentuk lonjoran yang dibeli sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) batang besi merk BHS ukuran 8 ml x 12 meter dan 50 (lima puluh) batang besi SNI merk BHS ukuran 10 ml x 12 meter, yang kemudian besi-besi tersebut dibentuk/dipotongi oleh tukang menjadi berbentuk begel (berbentuk kotak);

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO, bersama sama dengan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, dan Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA masuk ke dalam Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS melalui pintu pagar depan yang terbuat dari trilpek dengan cara menggeser pintu pagar yang terbuat dari trilpek tersebut, sedangkan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO tidak ikut masuk melainkan menunggu diluar untuk mengawasi keadaan di sekitar Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut, kemudian Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO bersama sama dengan dan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, dan Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA mengambil besi-besi yang sudah berbentuk kotak tersebut dengan cara mengangkat besi-besi tersebut satu persatu dengan menggunakan tangan dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) karung;

- Bahwa setelah itu Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO bersama sama dengan dan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO dan Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA membawa ke 2 (dua) karung yang berisi besi-besi yang berbentuk kotak yang diambil tersebut keluar dari dalam Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS untuk menunggu Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO yang pergi mengambil sepeda motor Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO dari rumah Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA, dan setelah Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO datang kemudian Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO bersama-sama dengan Terdakwa YOYOK AGUNG WIBOWO terlebih dahulu mengangkat 1 (satu) karung berisi besi

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbentuk kotak yang diambil dari Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut ke atas sepeda motor yang dibawa Terdakwa YOYOK AGUNG WIBOWO, kemudian besi-besi tersebut dibawa oleh Terdakwa YOYOK AGUNG WIBOWO dan Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO di Jl.Sawo Timur No.8-B Rt.08 Rw.03 Kel.Kejuron Kec.Taman Kota Madiun dan menyimpannya di rumah Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO kembali lagi ke Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut sendirian juga dengan membawa/mengendarai sepeda motor tersebut, dan setelah sampai di Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS, kemudian Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO bersama-sama dengan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO mengangkat karung yang 1(satu) lagi juga berisi besi yang diambil dari Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut ke atas sepeda motor yang dibawa Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO, dan selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO bersama-sama dengan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO membawa karung tersebut juga ke rumah Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, dan menyimpan besi tersebut juga di rumah Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, sedangkan Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA pulang ke rumah Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA dengan berjalan kaki;

- Bahwa kesokan harinya, Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA bersama-sama dengan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, dan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO menjual ke 2 (dua) karung yang berisi semua besi-besi yang sudah berbentuk kotak yang diambil dari Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut ke tukang rosok keliling di jalan dekat rumah Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO dengan harga sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa ide untuk mengambil besi-besi tersebut adalah dari Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO, dan ajakan tersebut disetujui oleh Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIJONO, Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA dan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO;

- Bahwa uang hasil penjualan besi sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut kemudian dibagi berempat, dimana Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO mendapat bagian sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO mendapat bagian sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah), Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA mendapat bagian sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO mendapat bagian sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedang sisanya sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) digunakan untuk jajan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO dan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/dewasa) tersebut, korban MUHAMMAD YUSUF AL AYYUBI mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO dan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO mengambil besi-besi dari dalam Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut dilakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan korban MUHAMMAD YUSUF AL AYYUBI ;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya apakah para Tedakwa dapat dipersalahkan atau terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA dan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;

Ad.2. Dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang Yang dimaksud “mengambil” yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya, sedangkan pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangan dari arti barang yang berjudul menjadi setiap bagian dari kekayaan, semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak) tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang, dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sedangkan pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian walaupun yang sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri, adapun barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki suatu barang yang dikehendaki tanpa hak atau tanpa kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi pengertian melawan hukum dalam arti yang luas meliputi juga perbuatan sebagai berikut:

- Melanggar hak subyektif orang lain; dan atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; dan atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, dan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didapatkan fakta bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS di Jl. Merpati Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA, Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO bersama dengan Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO dan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, mengambil besi yang sudah dipotong menjadi begel (berbentuk kotak) sebanyak 2 (dua) karung ;

Menimbang bahwa kejadian bermula dari Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO mengajak Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA, dan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO untuk mencuri besi di Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS. Ajakan tersebut disetujui oleh Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA, dan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA, Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO bersama sama dengan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO masuk ke dalam Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS melalui pintu pagar depan yang terbuat dari trilpek dengan cara menggeser pintu pagar yang terbuat dari trilpek tersebut, sedangkan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO menunggu di luar untuk mengawasi keadaan di sekitar Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut, dan setelah berada di dalam Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS, Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO bersama sama dengan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO mengambil besi-besi yang sudah berbentuk kotak yang terletak di depan gudang di dalam Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut dengan mengangkat besi-besi tersebut satu persatu dengan menggunakan tangan dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) karung, setelah itu Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA, Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO bersama sama dengan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO membawa ke 2 (dua) karung yang berisi besi-besi yang berbentuk kotak yang diambil tersebut keluar dari dalam Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS ;

Menimbang bahwa Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA, Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO bersama sama dengan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO menunggu Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO untuk mengambil sepeda motor Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO dari rumah Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA, dan setelah Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO bersama-sama dengan Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO terlebih dahulu mengangkat 1 (satu) karung berisi besi yang berbentuk kotak yang diambil dari Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut ke atas sepeda motor yang dibawa Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO yang selanjutnya Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO dan Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO pergi dengan membawa 1 (satu) karung berisi besi yang berbentuk kotak yang diambil dengan mengendarai sepeda motor tersebut bersama-sama ke rumah Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO di Jl.Sawo Timur No.8-B Rt.08 Rw.03 Kel.Kejuron Kec.Taman Kota Madiun dan menyimpannya di rumah Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, setelah itu Terdakwa YOYOK AGUNG WIBOWO kembali lagi ke Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut sendirian juga dengan mengendarai sepeda motor tersebut, dan setelah sampai di Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS, kemudian Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO bersama-sama dengan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO mengangkat 1 (satu) karung lagi yang berisi besi yang sudah berbentuk kotak yang diambil dari Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut ke atas sepeda motor yang dibawa Terdakwa II YOYOK AGUNG

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO, dan selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO bersama-sama dengan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO pergi dengan membawa karung yang berisi besi yang berbentuk kotak tersebut juga ke rumah Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, dan menyimpannya juga di rumah Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, sedangkan Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA pulang dengan berjalan kaki;

Menimbang bahwa besi-besi yang diambil oleh Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA, Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO, Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO dan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, tersebut semuanya adalah milik MUHAMMAD YUSUF AL AYYUBI yang dalam pelaksanaannya dipercayakan kepada saksi MUHAMMAD SUFYAN ATSAURI sebagai pelaksananya untuk melaksanakan dan mengawasi pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut melalui CV. BANGUN KARYA WIBAWA milik MUHAMMAD YUSUF AL AYYUBI dan besi-besi tersebut rencananya akan digunakan untuk Pembangunan Gedung Catering MJS di Jl. Merpati Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;

Menimbang bahwa sebelumnya besi tersebut dibeli dalam bentuk lonjoran yang dibeli sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) batang besi merk BHS ukuran 8 ml x 12 meter dan 50 (lima puluh) batang besi SNI merk BHS ukuran 10 ml x 12 meter, yang kemudian besi-besi tersebut dibentuk/dipotongi oleh tukang menjadi berbentuk begel (berbentuk kotak);

Bahwa besi-besi tersebut diambil untuk dimiliki Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA dan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO, Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO dan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, dimana keesokan hari setelah kejadian, Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO bersama-sama dengan Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA, dan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO menjual ke 2 (dua) karung yang berisi semua besi-besi yang sudah berbentuk kotak tersebut ke tukang rosok keliling di jalan dekat rumah Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO dengan harga sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan besi tersebut kemudian dibagi berempat, dimana Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO mendapat bagian sebesar

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO mendapat bagian sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah), Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA mendapat bagian sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO mendapat bagian sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) digunakan untuk jajan;

Menimbang bahwa Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA dan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO mengambil besi-besi tersebut tidak ada mendapat izin dari Pemiliknya MUHAMMAD YUSUF AL AYYUBI dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, korban MUHAMMAD YUSUF AL AYYUBI mengalami kerugian sebesar Rp7.004.500,00 (tujuh juta empat ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum menurut Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing. Istilah “bersama-sama” (“verenigde personen”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“gezamenlijk opzet”) untuk melakukan pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pencurian besi-besi tersebut dilakukan oleh Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA dan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO, Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm.BAMBANG SURIPTO bersama-sama dengan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, disidangkan dalam perkara terpisah/anak, dimana peran Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm.BAMBANG SURIPTO, Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA dan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO yang masuk ke dalam Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut dan mengambil besi-besi tersebut sebanyak 2 (dua) karung,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO menunggu diluar untuk mengawasi keadaan di sekitar Proyek Pembangunan Gedung Catering MJS tersebut, setelah itu Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO membawa besi-besi tersebut terlebih dahulu bersama-sama dengan Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm.BAMBANG SURIPTO dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO, dan kemudian membawa besi-besi tersebut bersama-sama dengan Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO juga dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO, dan menyimpan besi-besi tersebut ke rumah Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO di Jl.Sawo Timur No.8-B Rt.08 Rw.03 Kel.Kejuron Kec.Taman Kota Madiun, dan menyimpan besi-besi tersebut di rumah Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO, yang kemudian kesokan harinya, besi-besi tersebut dijual ke tukang rosok keliling dengan harga sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan besi sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut kemudian dibagi berempat, dimana Anak LUDIF BRAMAS TOPAN bin Alm. BAMBANG SURIPTO mendapat bagian sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Anak AQIL RAFI FARRAS DHIYA NATHA bin SIGIT SETIJONO mendapat bagian sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah), Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA mendapat bagian sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO mendapat bagian sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedang sisanya sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) digunakan untuk jajan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1(satu) lembar nota pembelian besi ulir merk BHS ukuran 10 mili dan 8 mili, yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 305/PenPid.B-SITA/2023/PN Mad, 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 warna putih, 1 (satu) buah gerinda merk modern warna hijau, 2 (dua) buah gergaji kayu, 2 (dua) buah palu, 1 (satu) dos resibon dan 2 (dua) bor merk modern warna orange yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 312/PenPid.B-SITA/2023/PN Mad maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SUFYAN ATS TSAURI sebagai pemiliknya, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 warna putih dikembalikan kepada anak LUDIF BRAMAS TOPAN sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi MUHAMMAD YUSUF AL AYYUBI sebagai pemilik CV. BANGUN KARYA WIBAWA;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA dan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I YORIKO CATUR PERKASA dan Terdakwa II YOYOK AGUNG WIBOWO** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian besi ulir merk BHS ukuran 10 mili dan 8 mili;
 - 1 (satu) buah gerindra merk modern warna hijau;
 - 2 (dua) buah gergaji kayu;
 - 2 (dua) buah palu;
 - 1 (satu) dos resibon;
 - 2 (dua) bor merk modern warna orange.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SUFYAN ATSAURI;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 warna putih;

Dikembalikan kepada anak LUDIF BRAMAS TOPAN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Dian Mega Ayu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., dan Ade Irma Susanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Reni Erawati, S.H.,M.Hum. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Suryanto, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30